



Pengaruh Dakwah Terhadap Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

Lakum¹, Abdi Tanjung², Sukma Ratyh³

Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan

ABSTRACT

Di kalangan masyarakat muslim Jawa di Kecamatan Tinggi Raja, umumnya mereka masih fanatik dalam melaksanakan ritual pernikahan adat Jawa, seperti memakai sesaji (hidangan berupa makanan atau bunga-bunga dan sebagainya yang disajikan kepada makhluk halus atau roh) di beberapa tempat, menghitung hari perkawinan pada orang yang dituakan, menggunakan mantra-mantra tolak bala dan hujan bagi kedua mempelai, membakar kemenyan dan kegiatan ritual serta ornamen lainnya, yang bertujuan agar kedua mempelai dapat hidup harmonis, masih saja dapat dijumpai untuk senantiasa dilestarikan. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai spritual Islam sangat bertentangan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dimana data dideskripsikan dalam bentuk cerita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dakwah terhadap pernikahan adat Jawa dikalangan masyarakat di Kecamatan Tinggi Raja. Adapun hal-hal yang melatar belakangi tradisi adat Jawa di Kecamatan Tinggi Raja adalah faktor melestarikan budaya jawa dengan tujuan menampakkan identitasnya sebagai orang jawa. Selain itu juga, faktor kepercayaan dalam mempertahankan ajaran nenek moyang. Sedangkan yang terakhir adalah faktor ekonomi dan prestise. Pandangan masyarakat di Kecamatan Tinggi Raja terhadap pernikahan adat Jawa adalah ada yang taat dengan adat istiadat yang sudah ada dan berjalan pada masyarakat tersebut. Tidak menjalankan adat atau tradisi menurut mereka merupakan tindakan yang tidak menghormati akan keluhuran tradisi budaya dan tata nilai yang sudah berjalan sejak dahulu. Akan tetapi diantara masyarakat yang sangat taat dengan adat istiadat dan tradisi, terdapat pula masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan adat dan tradisi yang ada pada masyarakat tersebut. Alasan yang mereka kemukakan bermacam-macam, ada yang mengatakan pelaksanaan tradisi dan adat tersebut bertentangan dengan ajaran Agama. Ada pula yang mengatakan pelaksanaan tradisi dan adat hanya buang-buang waktu dan tenaga saja. Korelasi pernikahan adat Jawa terhadap nilai-nilai dakwah Islami masyarakat di Kecamatan Tinggi Raja terdapat berbagai macam perbedaan pendapat dalam menanggapi makna tradisi perkawinan adat jawa jika dikaitkan dengan nilai-nilai spritual Islami.

Keywords

Pengaruh Dakwah, Pernikahan Adat Jawa

How to cite

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jesa/index>

Email

lakum@iaidu-asahan.ac.id

abditanjung@iaidu-asahan.ac.id

sukmaratyh123@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan Jawa dengan keanekaragamannya banyak mengilhami masyarakat Jawa dalam tindakan maupun perilaku keberagamaannya. Masyarakat Jawa memiliki keunikan tersendiri. Keunikan masyarakat Jawa terlihat dalam keberagamaannya, terutama yang beragama Islam. Jika merunut pada tesis Geertz terletak pada gerak “spiritualitas yang dilakukan golongan Abangan. Dalam segala tindakannya biasanya tidak lepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianut oleh para leluhurnya. Keunikannya yang lain dapat dilihat mulai dari “kepercayaan masyarakat, bahasa, kesenian, dan tradisinya. Keragaman tradisi dan budaya lokal menyemangati berbagai pihak baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun wisatawan mancanegara. Salah satu dari sekian banyak kebudayaan Jawa adalah “perkawinan adat masyarakat Jawa.

Perkawinan adat Jawa terkenal dengan “kerumitan acaranya, mulai dari praperkawinan sampai acara prosesi kegiatan seremoni digelar, dan diteruskan pascaperkawinan, mereka mengadakan perilaku tertentu menurut kebiasaan setempat. Dalam masyarakat Jawa, upacara perkawinan dianggap penting, karena makna utama dari upacara perkawinan adalah pembentukan *somah* baru (keluarga baru, rumah baru) yang mandiri. Selain makna tersebut, perkawinan juga dimaknai sebagai jalan pelebaran tali persaudaraan. Di samping itu terdapat makna lain, bahwa pernikahan merupakan lambang persatuan antara suami istri.

Bila dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka pernikahan merupakan pengaturan manusia yang bersangkutan paut dengan kebutuhan biologisnya. Berbagai cara masyarakat Jawa merefleksikan kehidupannya dalam upacara perkawinan, di antaranya melalui ungkapan *pasemon* (ungkapan atau ucapan untuk menggambarkan suatu keadaan) dalam bentuk kain *sindur* (motif kain batik yang dipakai oleh orang tua pengantin pada upacara perkawinan dengan cara dililitkan di pinggang, berwarna merah dan putih, warna merah terdapat pada bagian tengah, warna putih pada bagian pinggir yang berbentuk gelombang) dengan memakai sesajian yang ditujukan kepada arwah leluhur diiringi dengan membakar kemenyan agar lebih terkesan mistis dan sakral ketika pesta perkawinan berlangsung. Yang tinggi, dan berisi pranata sosial bermasyarakat. Sangat disayangkan apabila warga negara Indonesia sendiri kurang menghargai, memelihara, serta melestarikan tradisi dan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya.

Tradisi dan kebudayaan suku Jawa ini tentunya patut dijaga di tengah arus budaya modern dari Barat yang gencar masuk dalam berbagai tataran

kehidupan bermasyarakat dan bangsa. Di antara tradisi dan kebudayaan suku Jawa yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat Jawa di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan yaitu “tradisi perkawinan *loro pangkon* (biasanya diperuntukkan bagi pengantin yang masih muda atau sebelumnya belum pernah menikah) di dalam pesta perkawinan Keanekaragaman upacara tradisi perkawinan *loro pangkon*, di dalamnya terdapat keyakinan tertentu yang menunjukkan adanya daya serap yang berbeda dari kekuatan tradisi setempat di dalam penganutan agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi dapat menjadi hukum. Setiap kebiasaan yang tidak bertentangan dengan “dakwah agama akan selalu diambil oleh masyarakat dan dijadikan sebuah hukum, sehingga pada umumnya seremoni atau upacara adat itu dapat berlaku jika ia tidak bertentangan dengan agama. Demikian pula tradisi perkawinan *loro pangkon* yang sampai saat ini masih dilestarikan di Kecamatan Tinggi Raja. Sebagaimana pengamatan di lapangan, tradisi tersebut merupakan momen penting bagi mempelai putra dan putri ketika memasuki ikatan perkawinan. Momen itu dianggap sakral, sehingga kesempatan itu di kalangan masyarakat muslim Jawa tidak disia-siakan untuk menyelenggarakan pesta perkawinan bagi putra-putrinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan mengundang sanak keluarga, handai tolan, teman, serta masyarakat setempat agar memperoleh do’a restunya. Kegiatan *loro pangkon* itu sendiri memiliki makna yang dalam, untuk “melestarikannya para orang tua dapat membimbing mereka yang muda memahami pengertian-pengertian di dalamnya.

“Dua hati yang saling sakit antara mempelai putra dan putri mendapatkan obat (kebahagiaan yang berbunga-bunga) saling berjumpa dan menyatu dalam pertalian ikatan perkawinan, *pangkon* berarti *wengku* yakni memangku yaitu bahwa acara ini dilaksanakan ketika seorang wanita masih belum pernah *diwengku* oleh seorang pria yakni seorang perawan yang belum pernah dipergauli laki-laki, dalam hal ini *loro pangkon* dilaksanakan ketika si gadis masih perawan dan dipersunting seorang perjaka, dan tidak dilakukan upacara *loro pangkon* apabila janda menikah dengan duda. Selain itu ada yang mengatakan upacara perkawinan khas Jawa Timuran di Mojokerto biasa disebut “*Loro Pangkon*” atau “*Jago Loro Pangkon*”, disebut demikian karena sebelum memasuki upacara temu, pengantin pria datang dengan diawali seseorang yang membawa seekor jago. Jadi, seolah-olah pengantin diibaratkan seekor jago yang sedang mendekati ayam betina. *Loro* berarti dua, melambangkan dua orang manusia, sedangkan *Pangkon* merupakan simbol bersatunya kedua orang tersebut dalam ikatan perkawinan”

Di kalangan masyarakat muslim Jawa di Kecamatan Tinggi Raja, umumnya mereka masih fanatik kejawenannya, ritual-ritual tertentu sebelum perkawinan, hari perkawinan dan pasca perkawinan serta minta bantuan terhadap “*pinesepuh*” desa atau seorang *pawang* masih dapat dijumpai. Dalam perkawinan adat Jawa dengan berbagai pernik-perniknya, seperti “memakai sesaji (hidangan berupa makanan atau bunga-bunga dan sebagainya yang disajikan kepada makhluk halus atau roh) di beberapa tempat, menghitung hari perkawinan pada orang yang dituakan, menggunakan mantra-mantra tolak bala dan hujan bagi kedua mempelai, membakar kemenyan dan kegiatan ritual serta ornamen lainnya, yang bertujuan agar kedua mempelai dapat hidup harmonis, masih saja dapat dijumpai untuk senantiasa dilestarikan. Kegiatan itu dimaksudkan agar kedua mempelai dapat hidup harmonis di dalam membina rumah tangganya.

Gambaran di atas, yaitu mengenai prosesi pernikahan dan seremoni adat terutama sesajian (hidangan berupa makanan atau bunga-bunga dan sebagainya yang disajikan kepada makhluk halus atau roh) di beberapa tempat, menghitung hari perkawinan pada orang yang dituakan, menggunakan mantra (perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan gaib (misalnya dapat menyembuhkan, mendatangkan celaka, dan sebagainya) dalam menolak bala dan hujan, membakar kemenyan yang merupakan budaya Hindu yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan tersebut, mengidentifikasi adanya perbedaan mendasar dengan dakwah Islam. Fenomena di atas merupakan kebiasaan yang tidak lazim, dimana Islam melarang perbuatan-perbuatan yang berbau syirik, seperti dalam perkawinan adat Jawa dikenal sesaji patenan atau biasa disebut *sajen kobongan* diletakkan didalam kamar pengantin. Adapun isi Sajen Patenan antara lain daun keluwih (sirih), apa-apa ilalang, dadap, kara, biji kemiri, benda, kisi, cermin, sisir, suri, minyak telon yang terbuat dari bunga melati, kenanga dan kantil, tikar yang baru, kendi, damar, jajan, minyak sunthi langit, gula kelapa satu tangkep dan sebagainya. Ini semua mengandung unsur mubazir dan syirik dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Di Jawa Tengah, pernikahan merupakan ritual yang sangat penting sehingga sebelum diadakannya pesta perayaan pernikahan para keluarga dan kerabat sangat sibuk mempersiapkan segala kelengkapan dalam perayaan pernikahan tersebut. Upacara pernikahan merupakan kejadian yang sangat penting dalam suatu keluarga. Sudah berminggu-minggu sebelumnya keluarga

mempelai wanita sibuk melakukan berbagai persiapan untuk perayaan itu. Upacara ini bukan sekedar pesta, Tradisi seperti ini dianggap penting dan seolah-olah menjadi wajib oleh masyarakat Jawa dengan berbagai macam tujuan yang berbeda di seluruh Jawa Tengah. Jadi, "Semua kegiatan dilakukan oleh para kerabat, berbagai hidangan *slametan*, upacara *siraman*, upacara merias pengantin wanita (*paes*), perayaan *midadareni* pada malam menjelang hari pernikahan dan sebagainya, yang telah dideskripsi mengenai suatu pernikahan Di desa juga dijalankan pada pernikahan keluarga *priyayi*".

Proses Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Tinggi Raja

Berdasarkan temuan penelitian, maka terdapat tiga temuan dalam prosesi pernikahan adat jawa di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan yang terjadi pro dan kontra dalam pelaksanaannya, yaitu dalam masalah memakai pakaian terbuka sebagai basahan dalam mandi siraman sebelum dilakukannya pernikahan, busana pengantin yang terbuka bahunya sehingga menampakkan auratnya dan menyediakan sesaji sambil membakar kemenyan sebagai tolak bala. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan membahasnya satu persatu secara terperinci sebagaimana berikut ini Memakai pakaian terbuka ketika melaksanakan pernikahan adat Jawa sehingga menampak aurat tubuhnya ditinjau dari Dakwah Islam di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

Perkawinan adat Jawa di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan merupakan sesuatu yang sakral dan mendapatkan penghormatan tertinggi dari masyarakat setempat. Keserasian antar proses pernikahan adat Jawa dapat dilihat dari balutan busana, tata rias pengantin, serta upacara adat yang dilangsungkan. Prosesi yang dilaksanakan sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam dan sangat baik. Pernikahan adat Jawa tersebut lebih berkiblat pada budaya keraton di pulau Jawa. Namun seiring perkembangan zaman, ada sedikit sentuhan modern dalam praktek pelaksanaannya. Kendati demikian unsur keraton Jawa masih tetap dipertahankan.

Masyarakat jawa di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan masih kental dengan kepercayaan animisme dinamisme, sehingga dalam proses pernikahanpun juga masih melibatkan kepercayaan animisme dan dinamisme dalam setiap prosesinya, seperti pakaian yang digunakan pengantin putri yang tidak menutup auratnya. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap perempuan yang telah akil baligh (dewasa) yang ditandai dengan keluarnya darah menstruasi wajib hukumnya untuk menutup seluruh auratnya didepan laki laki lain kecuali muhrimnya. Dalam pernikahan pastilah banyak tamu laki laki yang datang untuk memberikan doa restu dan pasti akan melihat pengantin putri yang tidak menutup. Kebiasaan menyediakan sesaji pada saat melaksanakan pernikahan adat Jawa

Kebiasaan masyarakat Jawa di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan masih kental dengan kepercayaan animisme dinamisme, sehingga dalam proses pernikahanpun juga masih menggunakan sesajen. Meskipun sesajen bukan merupakan inti agenda acara ritual pernikahan adat Jawa, namun sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa sesajen dalam ritual *sajen ambenian* merupakan sebuah syarat ritual pernikahan adat Jawa.

Memakai pakaian terbuka ketika melaksanakan pernikahan adat Jawa sehingga menampak aurat tubuhnya ditinjau dari Dakwah Islam di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

Perkawinan adat Jawa di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan merupakan sesuatu yang sakral dan mendapatkan penghormatan tertinggi dari masyarakat setempat. Keserasian antar proses pernikahan adat Jawa dapat dilihat dari balutan busana, tata rias pengantin, serta upacara adat yang dilangsungkan. Prosesi yang dilaksanakan sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam dan sangat baik. Pernikahan adat Jawa tersebut lebih berkiblat pada budaya keraton di pulau Jawa. Namun seiring perkembangan zaman, ada sedikit sentuhan modern dalam praktek pelaksanaannya. Kendati demikian unsur keraton Jawa masih tetap dipertahankan.

Masyarakat Jawa di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan masih kental dengan kepercayaan animisme dinamisme, sehingga dalam proses pernikahanpun juga masih melibatkan kepercayaan animisme dan dinamisme dalam setiap prosesinya, seperti pakaian yang digunakan pengantin putri yang tidak menutup auratnya. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap perempuan yang telah akil baligh (dewasa) yang ditandai dengan keluarnya darah menstruasi wajib hukumnya untuk menutup seluruh auratnya didepan laki laki lain kecuali muhrimnya.

Dalam pernikahan pastilah banyak tamu laki laki yang datang untuk memberikan doa restu dan pasti akan melihat pengantin putri yang tidak menutup aurat. Dalam hal ini tidak hanya pengantin putri yang berdosa tetapi juga pengantin pria yang telah menjadi suaminya.

Dari terjemahan ayat tersebut, terkandung beberapa nilai dakwah Islam yang ditujukan kepada wanita mukminah, yaitu perintah untuk: menahan sebagian pandangan, memelihara kemaluan, tidak menampakkan perhiasan kepada yang bukan *mahramnya*, menutupkan kerudung mereka ke dada mereka, tidak menampakkan perhiasan, kecuali kepada suami dan kerabat yang dikecualikan oleh ayat, tidak menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang tersembunyi, dan bertaubat kepada Allah.

M. Quraish Shihab, memaparkan bahwa “ secara terinci ajaran nilai dakwah Islam dalam rangka mewajibkan wanita berjilbab adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bersih, suci dan terhormat “.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa dakwah yang terkandung didalamnya adalah ada larangan bagi wanita untuk menampakkan aurat tubuhnya kecuali kepada suami dan kerabat yang dikecualikan oleh ayat. Untuk menutup auratnya, maka wanita dianjurkan memakai busana pengantin adat jawa tetapi bergaya muslimah dan jilbab. Mereka akan terjaga dari perbuatan dosa karena dilihat auratnya oleh para undangan yang bukan muhrimnya.

Kebiasaan menyediakan sesaji pada saat melaksanakan pernikahan adat Jawa

Kebiasaan masyarakat Jawa di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan masih kental dengan kepercayaan animisme dinamisme, sehingga dalam proses pernikahanpun juga masih menggunakan sesajen. Meskipun sesajen bukan merupakan inti agenda acara ritual pernikahan adat Jawa, namun sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa sesajen dalam ritual *sajen ambenian* merupakan sebuah syarat ritual pernikahan adat Jawa.

Hal ini dikarenakan masyarakat di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan “percaya bila sesaji yang diwajibkan itu sampai ada yang kurang, maka upacara ritual tidak ada gunanya dan akan mendatangkan bahaya yang menimpa kedua mempelai”.

Sedangkan mengenai ritual pernikahan adat Jawa yang selain *sajen ambenian*, masyarakat Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan tidak ada kepercayaan bahwa ketika tidak dilakukan akan mendapat musibah dan saat ini masyarakat sudah mulai meninggalkan acara ritual tersebut.

Seiring zaman yang makin berkembang pesat, budaya dan peradaban berjalan pada arah yang tidak jelas, sebagai alasan yang Islami kemaslahatan dapat digunakan sebagai konsep untuk melegalkan peradaban dan budaya tersebut, sehingga secara kasat mata semuanya dapat diterima oleh masyarakat untuk menghindari kejadian seperti di atas, para ahli usul fiqh tidak begitu saja menggunakan *masalah mursalah* sebagai konsep dasar keputusan.

Namun ada syarat-syarat tertentu yang digunakan al-Ghazali dalam penetapan berdasarkan masalah mursalah, yang pada dasarnya juga digunakan para ulama’, yaitu:

1. Kemaslahatan itu masuk kategori tingkat *dharuriyat*, artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan

2. Kemaslahatan itu bersifat *qath'i*, artinya yang dimaksud dengan masalah tersebut benar-benar telah diyakini sebagai masalah, tidak didasarkan pada dugaan semata.
3. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila masalah itu bersifat individual, kata al-Ghazali, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah masalah itu sesuai dengan *maqasid al-syari'at*.

Berpegang pada masalah tidaklah berlawanan dengan “kesempurnaan syari'at dan kesatuannya, bahkan dialah yang membuktikan kesempurnaan dan kemampuannya dalam memenuhi hajat massa dan menampung kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda keadaanya karena berlainan tempat dan terus menerus menghadapi problem baru”.

Pada tata cara pelaksanaan proses ritual pernikahan adat Jawa mempunyai cara dan bentuk tersendiri, dimana masyarakat menginginkan harapan tertentu agar terkabulkan. Adapun unsur-unsur dominan dari syarat dalam tata cara ritual pernikahan adat Jawa adalah dengan menggunakan sesajen (makanan-makanan harus ditentukan). Berbagai macam sesajen yang telah peneliti kemukakan pada bab terdahulu diletakkan di dalam rumah dan yang paling khusus didalam tempat tidurnya dan di sekitar rumahnya.

Penggunaan sesajen dalam ritual pernikahan adat Jawa itu bermaksud agar “semua apa yang menjadi harapan masyarakat pada do'a-do'a mereka terkabul. Artinya sesajen tersebut sebagai sesuatu untuk *mbangetake pinuwun* (meminta dengan sangat), yang juga digunakan sebagai saksi atas do'a-do'a yang mereka panjatkan

KESIMPULAN

Hal-hal yang melatar belakangi tradisi adat Jawa di Kecamatan Tinggi Raja adalah faktor melestarikan budaya jawa dengan tujuan menampakkan identitasnya sebagai orang jawa. Selain itu juga, faktor kepercayaan dalam mempertahankan ajaran nenek moyang. Sedangkan yang terakhir adalah faktor ekonomi dan prestise, dimana sebahagian masyarakat yang melaksanakannya secara lengkap dan mewah adalah golongan pegawai, pengusaha sukses dan pemilik tanah perkebunan atau perladangan dimana golongan ini menduduki stratafikasi sosial tingkat atas dalam pernikahan adat jawa itu melakukan ritual-ritual pernikahan adat jawa lengkap hal ini dikarenakan golongan masyarakat ini memiliki biaya atau harta yang banyak sehingga dalam melaksanakan suatu acara yang dianggap penting seperti pernikahan, golongan ini tidak hanya melakukan dengan tanggung saja melainkan secara lengkap. Pandangan masyarakat di Kecamatan Tinggi Raja terhadap pernikahan adat

Jawa adalah ada yang taat dengan adat istiadat yang sudah ada dan berjalan pada masyarakat tersebut. Tidak menjalankan adat atau tradisi menurut mereka merupakan tindakan yang tidak menghormati akan keluhuran tradisi budaya dan tata nilai yang sudah berjalan sejak dahulu. Akan tetapi diantara masyarakat yang sangat taat dengan adat istiadat dan tradisi, terdapat pula masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan adat dan tradisi yang ada pada masyarakat tersebut. Alasan yang mereka kemukakan bermacam-macam, ada yang mengatakan pelaksanaan tradisi dan adat tersebut bertentangan dengan ajaran Agama. Ada pula yang mengatakan pelaksanaan tradisi dan adat hanya buang-buang waktu dan tenaga saja. Pengaruh dakwah terhadap pernikahan adat Jawa di Kecamatan Tinggi Raja adalah menupayakan agar prosesi pernikahan pada aspek sesajian, membakar kemenyan, mengucapkan mantera-mantera yang bukan dari Islam, memakai pakaian busana pengantin yang terbuka karena bertentangan dengan Islam tidak dilaksanakan. Karena hal ini sudah dipraktekkan pada masa Walisongo, dimana para wali melakukan dakwah agar praktek yang melanggar ajaran islam tidak dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asahan, Kabupaten, Amal Sosial, Mengembangkan Dakwah, Bil Hall, and A Pendahuluan. "PERANAN AL JAM' IYATUL WASHLIYAH DALAM DI KABUPATEN ASAHAN Oleh: Ismail Nasution , M . Sos Dosen Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam IAIDU Asahan Kisaran" 6115 (2020): 333-45.
- Nasution, Ismail. "POLA KOMUNIKASI ANTAR BATAK MUSLIM DAN BATAK KRISTIANI DALAM MENINGKATKAN HARMONISASI BERAGAMADI KABUPATEN ASAHAN." *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* Vol.2, No. (2019): 175.
- Nasution, Ismail, and Rizky Fauzie. "Kondisi Masyarakat Terhadap Harmonisasi Masyarakat : Analisis Ilmu, Adat Dan Agama." *Khazanah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 16-27.
- Pendidikan, Jurnal, and Keislaman Issn. "Analisa Fungsi Ritual Suroan (Ruwatan Kampung) Dalam Adat Jawa Perspektif Psikologi Dakwah." *Al-Fathonah : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman ISSN : 2685-2853* 2853 (n.d.): 39-54.
- Abdullah, M. Amin dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

- Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Perempuan Antara Kezhaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*. Cet.1; Solo: Era Intermedia, 2002.
- Ardinarto, E. S., *Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat di Indonesia*. Cet. 1; Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Cet. Ke-13; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- As'ad, Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang, 1993.
- Ash-shalih, Fuad Muhammad Khair, *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Bawani, Imam, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1990.
- Bratawidjaja, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Echols, John M. dan Hasan Sadily (1983) *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. 12; Jakarta: Gramedia.
- Ensiklopedi Islam, Jilid I Cet.3; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.
- Esten, Mursal, *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa, 1999.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Cet: 1; Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hadiatmaja, Sarjana. Kuswa Endah, *Pranata Sosial dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: CV Grafika Indah, 2009.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Maju, 1990.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I Cet.2*; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqih*. Cet. 5; Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005.
- Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita Studi Komparatif Antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*. Jakarta: Al-huda, 2004.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosda Karya, 2006.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.
- Murniati, A. Nunuk P., *Getar Gender Buku Kedua Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Mudjahirin Thohir, *Wacana Masyarakat Dan Kebudayaan Jawa Pesisiran*, Semarang: Bendera, 1999.
- Mutahhari, Morteza, *Wanita Bab Hak-Haknya Dalam Islam*. Cet. 1; Bandung:Pustaka, 1985.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997.
- Nur Syam, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Purwadi, *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*. Cet. I; Yogyakarta: Media Abadi, 2004.
- Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*. Cet, I; Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Ridha, Akram, *Tanggung Jawab Wanita dalam Rumah Tangga Antara Pekerjaan, Pendapatan dan Pembelanjaan*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005.
- Sajogyo, Pudjiwati, *Sosiologi Perdesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1922.
- Sukri, Sri suhandjati & Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas Dalam Tradisi Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sumarsono, *Tata Upacara Pengantin Adat Jawa*, Jakarta: Buku Kita, 2007.
- Sumbulah, Umi, *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi*. Cet I; Malang UIN Press, 2008.
- Syauqi. Ahmad, *Tuntunan Agama dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1992.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadinan, 1999.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.